



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2008, tanggal 8 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. administrasi pemerintahan desa; dan
 - b. urusan pemerintahan desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan desa;
 - b. kelembagaan desa;
 - c. keuangan desa; dan
 - d. kekayaan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa (LN RI Tahun 2005 Nomor 158, TLN RI Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 (**BN No. 7449 hal. 2B-6B**) tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Rencana Pengawasan

Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. desa yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 7

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
- (3) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.
- (4) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Hasil Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme dan sistematika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme dan sistematika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Bupati/Walikota.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pemerintah desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 14

- (1) Inspektur Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 15

Mekanisme dan sistematika laporan pemantauan/pemutakhiran hasil pengawasan tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGGAL : 8 Februari 2008

DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

I. MATERI PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kebijakan Desa

a. Peraturan Desa

- 1) Dapatkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
- 2) Periksa apakah Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.
- 3) Periksa apakah dalam rangka Rancangan Peraturan Desa telah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis.
- 4) Periksa apakah Kepala Desa melalui camat telah menyampaikan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan 7 hari setelah ditetapkan.

b. Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

- 1) Periksa apakah untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut Kepala Desa telah menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Periksa apakah Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- 1) Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi tepat waktu kalau tidak apa sebabnya.
- 2) Periksa apakah hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Kepala Desa tepat waktu, kalau tidak cari penyebabnya.
- 3) Dapatkan hasil evaluasi Bupati/walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Periksa apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota tersebut.

2. Kelembagaan Desa

a. Pembentukan Desa

- 1) Periksa apakah pembentukan desa tersebut telah memenuhi syarat-syarat:
 - * Jumlah penduduk;
 - * Luas wilayah;
 - * Bagian wilayah kerja; dan
 - * Perangkat desa sarana prasarana pemerintahan.

- 2) Periksa dalam pembentukan desa pemekaran apakah telah memenuhi syarat yaitu setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Periksa apakah desa tersebut membentuk dusun, atau sebutan lain dan telah ditetapkan dengan peraturan desa.

b. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang

- 1) Dapatkan struktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya.
- 2) Periksa apakah tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.
- 3) Uji apakah struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan telah menampung semua tugas dan fungsi.
- 4) Periksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 5) Periksa apakah uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpangtindih antara Perangkat Desa.
- 6) Periksa apakah sudah ada lembaga yang mengelola administrasi desa, yang meliputi:
 - * Administrasi Umum
 - * Administrasi Penduduk
 - * Administrasi Keuangan
 - * Administrasi Pembangunan
 - * Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
 - * Administrasi lainnya sesuai ketentuan.
- 7) apakah semua jenis administrasi umum telah dibuat dan dikerjakan dengan tertib, teratur dan berkesinambungan yaitu terdiri atas:
 - * Buku Data Peraturan Desa
 - * Buku Data Keputusan Kepala Desa
 - * Buku Data Inventaris Desa
 - * Buku Data Aparat Pemerintah Desa
 - * Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa
 - * Buku Data Tanah Di Desa
 - * Buku Agenda
 - * Buku Ekspedisi
- 8) Periksa apakah Buku Administrasi penduduk sudah dibuat dan dikerjakan secara tertib dan teratur yang terdiri atas :
 - * Buku Data Induk Penduduk Desa
 - * Buku Data Mutasi Penduduk Desa
 - * Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
 - * Buku Data Penduduk Sementara.
- 9) Periksa apakah buku administrasi keuangan Desa sudah dibuat dan dikerjakan secara tertib dan teratur yang terdiri atas:
 - * Buku Anggaran Penerimaan
 - * Buku Anggaran Pengeluaran Rutin
 - * Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan
 - * Buku Kas Umum
 - * Buku Kas Pembantu Penerimaan
 - * Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
 - * Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan

- 10) Periksa apakah Buku Administrasi Pembangunan telah dibuat dan dikerjakan dengan tertib dan teratur yang terdiri dari:
 - * Buku Rencana Pembangunan
 - * Buku Kegiatan Pembangunan
 - * Buku Inventaris Proyek
 - * Buku Kader-Kader Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat
 - 11) Periksa apakah Buku Administrasi BPD telah dibuat dan dikerjakan secara tertib dan teratur yang terdiri atas :
 - * Buku Data Anggaran BPD
 - * Buku Data Keputusan BPD
 - * Buku Data Kegiatan BPD
 - * Buku Agenda BPD
 - * Buku Ekspedisi BPD
 - 12) Periksa apakah terdapat Buku Administrasi selain buku administrasi tersebut diatas:
 - * Terdiri dari Buku Administrasi apa saja.
 - * Apakah buku administrasi tersebut dikerjakan secara tertib dan teratur.
 - 13) Periksa apakah Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Desa yang meliputi:
 - * Menetapkan penyusunan yang berkaitan dengan administrasi desa.
 - * Memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa.
 - * Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa.
 - * Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
 - 14) Periksa apakah Camat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi desa yang meliputi:
 - * Memfasilitasi Administrasi Desa
 - * Melakukan Pengawasan Administrasi Desa
 - * Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa.
 - 15) Dapatkan Hasil Evaluasi dan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan administrasi desa.
3. Keuangan Desa
- a. Periksa apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
 - b. Jika ada, periksa apakah Peraturan Daerah tersebut telah didukung dengan Peraturan Bupati tentang penetapan Alokasi Dana Desa.
 - c. Periksa apakah penetapan Alokasi Dana Desa telah mempertimbangkan faktor pemerataan, keadilan, serta potensi desa.
 - d. Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memuat sumber-sumber pendapatan desa, yaitu :
 - 1) Pendapatan asli desa;
 - 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi tertentu;
 - 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - 5) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - e. Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah melalui pembahasan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - g. Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah didukung dengan rencana kegiatan desa.
 - h. Periksa apakah bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah disalurkan melalui Kas Desa.
 - i. Periksa apakah Desa telah menerima alokasi dana perimbangan desa dari bagi hasil pajak daerah, retribusi tertentu, bagian dari dana perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai periode yang ditetapkan.
 - j. Periksa apakah realisasi penerimaan dana desa tersebut telah sesuai dengan perhitungan sebagaimana mestinya.
 - k. Periksa apakah penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa telah mengacu pada komposisi:
 - * Minimal 60% digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - * Maksimal 30% digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - * Maksimal 10% digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah Desa.
 - l. Periksa apakah ada sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa diambil oleh pemerintah atau pemerintah provinsi.
 - m. Periksa apakah ada sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi namun masih ada pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
 - n. Periksa apakah sudah semua jenis pengeluaran sesuai dengan Rencana kegiatan Desa yang tertuang dalam dokumen anggaran belanja desa.
 - o. Periksa apakah telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan desa.
 - p. Periksa apakah Kepala Desa telah membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana alokasi desa secara berkala kepada Bupati/Walikota.
 - q. Badan Usaha Milik Desa.
 - * Periksa apakah pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa dan apakah telah ditetapkan dengan peraturan desa.
 - * Periksa apakah tata cara pembentukan dan pengelolaannya telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- * Periksa apakah kontribusi (bagi hasil usaha) yang diterima desa telah sesuai dengan perjanjian dan cek apakah telah disetorkan ke rekening desa.

4. Kekayaan Desa

a. Kebijakan pengelolaan kekayaan desa

Periksa dan dapatkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah maupun Kepala Desa (Perda, Surat Keputusan, Intruksi, Surat Edaran).

Sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang tata cara pengelolaan kekayaan desa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan kekayaan desa.

b. Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Desa.

- 1) Periksa perencanaan kebutuhan kekayaan desa yang dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Apakah perencanaan kebutuhan kekayaan desa tersebut telah memperhatikan ketersediaan barang milik desa, yaitu barang yang diadakan benar-benar dibutuhkan.
- 3) Apakah biaya yang diperlukan cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Apakah jumlah barang, standar barang dan standar harga yang dibutuhkan wajar.

c. Inventarisasi Kekayaan Desa.

- 1) Periksa ada berapa jenis kekayaan yang dimiliki desa yang bersangkutan, seperti:
 - Tanah kas desa
 - Pasar desa
 - Pasar hewan
 - Tambatan perahu
 - Bangunan desa
 - Pelelangan ikan yang dikelola desa
 - Lain-lain kekayaan milik desa.
- 2) Periksa apakah jenis kekayaan milik desa tersebut telah tercatat dalam buku kekayaan desa.
- 3) Periksa Dokumen kepemilikan kekayaan Desa, apakah semua kekayaan desa tersebut telah memiliki dokumen yang sah atas nama desa yang bersangkutan.

d. Periksa lain-lain kekayaan milik Desa

- 1) Periksa barang yang diperoleh dari hasil pengadaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Daerah, apakah prosedur pengadaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Melalui panitia pengadaan/pejabat pengadaan.
 - Cara Pengadaan dengan pelelangan, pemilihan langsung dan pengadaan langsung sesuai dengan besarnya nilai pengadaan.
 - Kewajaran harga.
 - Kualitas harga.
 - Kualitas dan kuantitas barang.

- Spesifikasi barang.
- Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang.
- Penerimaan barang apakah sudah sesuai dengan SPK/Surat pesanan, baik spesifikasi jumlah dan waktu penyerahan.
- Keberadaan barangnya.

2) Periksa barang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga/ Hibah.

- Dapatkan Berita Acara Penyerahan Barang dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota atau dari pihak ketiga.
- Periksa apakah barang-barang yang diserahkan dan yang diterima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- Periksa Dokumen kepemilikan barang yang sudah dihibahkan apakah sudah beralih kepemilikannya atas nama desa yang bersangkutan.
- Periksa apakah barang-barang yang berasal dari sumbangan/hibah tersebut sudah tercatat sebagai barang milik desa/kekayaan desa dalam buku kekayaan desa. Periksa apakah penyerahan barang-barang yang dihibahkan/sumbangan dari pihak ketiga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota tersebut disertai dengan dokumen kepemilikannya/dokumen perolehannya.

e. Pemanfaatan Kekayaan Desa

- 1) Periksa apakah ada barang-barang milik desa yang tidak dipergunakan sebagai pendukung tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Inventarisir jenis dan jumlah barangnya.
- 2) Periksa apakah barang-barang yang tidak digunakan tersebut telah dimanfaatkan/didayagunakan.
- 3) Periksa apakah ada kekayaan desa yang dimanfaatkan/ didayagunakan berupa :
 - a) Sewa
 - b) Pinjam pakai
 - c) Kerjasama pemanfaatan
 - d) Bangun serah guna
 - e) Bangun guna serah
- 4) Penyewaan kekayaan desa
 - a) Dapatkan data barang milik desa yang disewakan dengan pihak ketiga yaitu:
 - * Jenis barangnya
 - * Surat Perjanjian Sewa menyewa
 - * Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tarif Sewa.
 - b) Periksa apakah Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tarif Sewa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
 - c) Periksa apakah Surat Perjanjian sewa menyewa telah memuat:
 - * Pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - * Obyek perjanjian sewa menyewa;

- * Jangka waktu penyewaan;
 - * Hak dan kewajiban para pihak;
 - * Penyelesaian perselisihan;
 - * Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - * Penanganan pelaksanaan perjanjian;
 - * Besarnya sewa;
 - * Cara pembayaran; dan
 - * Sanksi.
- d) Periksa apakah ada Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang sudah berakhir waktunya tetapi barangnya belum dikembalikan, berapa lamanya dan hitung kerugian yang dialami oleh desa.
- e) Periksa apakah ada perpanjangan sewa menyewa namun tidak diikuti dengan perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa, dan cek pembayaran sewanya apakah disetor ke rekening desa.
- f). Periksa apakah penyewa (pihak ketiga) membayar tepat waktu sesuai dengan Surat Perjanjian, kalau tidak apakah dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- g) Periksa apakah penerimaan pembayaran sewa sudah disetorkan ke Kas Desa, kalau belum/tidak cek penggunaannya.
- f. Pinjam Pakai Kekayaan Desa
- 1) Periksa apakah ada barang-barang milik desa yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Desa lain dapatkan Surat Perjanjian Pinjam pakai dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- 2) Periksa apakah Surat Perjanjian Pinjam Pakai telah memuat:
- a) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c) jangka waktu (7 hari);
 - d) hak dan kewajiban para pihak;
 - e) penyelesaian perselisihan;
 - f) force majeure; dan
 - g) Penanganan pelaksanaan perjanjian.
- 3) Periksa apakah ada pinjam pakai yang sudah habis waktunya sesuai dalam Surat Perjanjian barangnya belum dikembalikan.
- 4) Apakah ada pinjam pakai yang waktunya diperpanjang namun tidak dibuatkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai perpanjangan waktu.
- 5) Periksa apakah ada tanah dan bangunan milik desa yang di pakai oleh Pemerintah Desa lain atau oleh pihak ketiga, apa alasan dapatkan Surat Perjanjiannya, dan apakah Kepala Desa yang melaksanakan Pinjam Pakai tersebut telah mendapatkan persetujuan BPD.
- g. Kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan milik desa
- 1) Periksa apakah ada kerjasama pemanfaatan atas tanah dan bangunan milik desa, dapatkan:
- a) Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa.
 - b) Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa.
 - c) Surat penetapan kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa oleh Kepala Desa.
- 2) Periksa alasan/tujuan maksud dilakukannya kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa yang antara lain:
- a) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa.
 - b) Meningkatkan pendapatan Desa.
 - c) Tidak tersedia dana/tidak cukup dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk memenuhi berapa operasional/pemeliharaan kekayaan Desa.
- 3) Periksa apakah penetapan mitra kerjasama pemanfaatan telah berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Periksa apakah Surat Perjanjian kerjasama Pemanfaatan tersebut telah memuat:
- * Pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - * obyek perjanjian pinjam pakai;
 - * jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang;
 - * Hak dan kewajiban para pihak;
 - * Penyelesaian perselisihan;
 - * Force majeure;
 - * Penanganan pelaksanaan perjanjian;
 - * Tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan pada pihak lain.
 - * Sanksi.
- 5) Periksa apakah penerimaan hasil kerja sama pemanfaatan tersebut telah sesuai dalam surat perjanjian, dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Desa.
- 6) Periksa apakah tanah/bangunan obyek kerjasama pemanfaatan tersebut segera diserahkan kembali kepada pemerintah Desa setelah perjanjian berakhir, kalau tidak apa sebabnya.
- 7) Periksa apakah perpanjangan kerjasama pemanfaatan disertai dengan surat perjanjian perpanjangan kerjasama.
- h. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.
- 1) Periksa apakah ada tanah (bangunan yang dimanfaatkan berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) dengan pihak ketiga, dapatkan surat perjanjiannya.
- 2) Periksa apakah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna telah memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a) Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraannya pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b) Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
 - c) Periksa apakah surat perjanjiannya telah memenuhi persyaratan dengan memuat:

- Pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - Obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
 - Jangka waktu paling lama 3 Tahun.
 - Hak dan kewajiban para pihak.
 - Penyelesaian perselisihan.
 - Force majeure.
 - Sanksi.
 - Penanganan pelaksanaan perjanjian
- 3) Periksa apakah selama jangka waktu pengoperasian antara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Perjanjian antara lain:
 - a) Membayar kontribusi kepada Pemerintah Desa.
 - b) Tidak menjaminkan, mengalihkan dan menggadaikan obyek Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah kepada pihak lain.
 - c) Memelihara Obyek Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah.
 - d) Periksa Kewajaran besaran kontribusi atas hasil pengoperasian Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah, cek penyeterannya ke Rekening Desa.
 - 4) Periksa apakah ada perjanjian Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah yang sudah berakhir, nama bangunan dan semua fasilitas yang ada belum diserahkan kepada Pemerintah Desa.
 - 5) Periksa apakah ada Surat Perjanjian Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah yang diperpanjang masa berlakunya, namun belum dibuatkan Surat Perjanjian perpanjangan waktu.
- i. Pelepasan hak kepemilikan atas tanah Desa
 - 1) Periksa apakah ada kekayaan Desa berupa tanah yang hak kepemilikannya dilepaskan kepada pihak lain, dapatkan data tanah dan dokumen pelepasan hak tersebut.
 - 2) Periksa apakah pelepasan hak tersebut memenuhi persyaratan yaitu untuk kepentingan umum dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Periksa apakah Keputusan Kepala Desa tentang pelepasan Hak Milik atas Tanah Desa tersebut telah mendapat persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur/dapatkan
 - a) Surat persetujuan dari BPD.
 - b) Ijin tertulis dari Bupati/Walikota.
 - c) Ijin tertulis dari Gubernur.
 - 4) Periksa apakah pelepasan kepemilikan tanah desa tersebut menguntungkan/merugikan desa yaitu :
 - a) Cek kewajaran besarnya ganti rugi atas tanah kepada desa.
 - b) Bandingkan dengan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
 - 5) Periksa apakah ganti rugi pelepasan hak milik atas tanah Desa yang berupa uang telah digunakan untuk membeli tanah pengganti yang berlokasi di desa setempat, cek :
 - a) Apakah kondisi tanah pengganti tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tanah desa yang dilepaskan.
 - b) Apakah tanah pengganti yang dibeli berlokasi di desa setempat dan letaknya lebih strategis.
 - c) Nilai tanah yang dibeli sekurang-kurangnya sama dengan tanah desa yang dilepaskan.
 - d) Periksa apakah tanah pengganti yang dibeli tersebut telah dicatat dalam buku kekayaan desa.
 - j. Pelaporan

Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat.
 - k. Kekayaan Desa akibat Penggabungan Desa
 - 1) Dapatkan Berita Acara Serah Terima Kekayaan masing-masing Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
 - 2) Periksa apakah sebelum dilakukan penyerahan kekayaan desa tersebut telah dilakukan inventarisasi pengecekan fisik dan dokumen kepemilikannya oleh tim yang dibentuk terhadap kekayaan desa yang akan diserahkan.
 - 3) Dapatkan hasil inventarisasi dan pengecekan fisik oleh tim tersebut, bandingkan dengan Berita Acara Serah Terima yaitu:
 - a) Apakah kekayaan yang diserahkan sudah sesuai dengan hasil inventarisasi Tim.
 - b) Apakah penyerahan kekayaan desa tersebut disertai dengan dokumen kepemilikannya.
 - 4) Periksa apakah Desa baru tersebut telah melakukan inventarisasi dan pengecekan fisik di lapangan terhadap kekayaan yang diterima dari masing-masing Desa yang digabung dan mencatat dalam Buku kekayaan Desa Baru.
 - l. Pembagian Kekayaan Desa akibat Pemekaran Desa
 - 1) Periksa apakah proses pembagian kekayaan Desa induk kepada Desa pemekaran telah berdasarkan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat.
 - 2) Periksa apakah pembagian kekayaan desa yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut telah diserahkan seluruhnya berikut dokumen kepemilikannya kepada desa pemekaran.
 - 3) Periksa apakah dalam penyerahan kekayaan dari desa induk tersebut telah dibuatkan Berita Serah Terima dan cek apakah telah sesuai dengan kondisi di lapangan.

- 4) Cek dan inventarisir jika ada kekayaan desa induk yang belum diserahkan kepada desa pemekaran dan apa sebabnya belum diserahkan.
- 5) Periksa apakah seluruh kekayaan desa telah dicatat pada buku kekayaan desa.

B. URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1. Urusan berdasarkan Hak Asal Usul Desa
 - a. Periksa jenis-jenis apa saja urusan pemerintahan apa saja yang berdasarkan hak asal usul desa.
 - b. Periksa apakah urusan pemerintah tersebut benar-benar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
 - c. Periksa apakah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Periksa apakah jenis kewenangan hak asal usul tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kepada Desa
 - a. Periksa jenis-jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dapatkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menentukannya.
 - b. Periksa apakah kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa.
 - c. Periksa apakah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota telah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa mengenai kesiapan pemerintahan desa melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.
 - d. Periksa apakah ada penambahan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan pemerintah desa apa alasannya dan periksa pelaksanaannya.
 - e. Periksa apakah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
 - f. Periksa pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa tersebut berjalan secara efektif.
 - g. Periksa apakah ada urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa yang tidak berjalan secara efektif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tetapi belum ditarik kembali oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan apa sebabnya.
 - h. Periksa apakah Bupati/Walikota telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, dan apakah pembinaan dan pengawasan tersebut telah efektif.
3. Tugas Pembantuan
 - a. Periksa tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota kepada desa.

- b. Periksa apakah tugas pembantuan tersebut disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai, periksa pelaksanaan tugas pembantuan tersebut.
 - c. Periksa apakah ada pelaksanaan tugas pembantuan yang menghasilkan penerimaan, apakah tata cara pemungutan dan penyalurannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - d. Periksa apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan telah diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.
 - e. Periksa tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan tugas pembantuan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - f. Periksa apakah terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, cek apakah telah disetor ke kas negara.
 - g. Periksa apakah Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.
4. Penyelenggara Pemerintahan Desa
 - a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
 - 1) Periksa apakah Kepala Desa telah melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Periksa apakah Kepala Desa menjadi pengurus salah satu Partai Politik.
 - 3) Periksa apakah Kepala Desa merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di desa dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 4) Periksa apakah Kepala Desa terlibat dalam kampanye pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
 - 5) Periksa apakah Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 6) Periksa apakah perangkat desa lainnya yang terdiri sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan telah diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, serta apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Badan Permusyawaratan Desa
 - a. Periksa apakah sudah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- b. Periksa apakah Badan Permusyawaratan Desa telah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - c. Periksa apakah Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga Kemasyarakatan
- a. Periksa apakah telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Periksa apakah tatacara pembentukan, tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Periksa apakah lembaga kemasyarakatan dalam membantu pemerintah desa telah:
 - 1) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif yaitu melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan.
 - 2) Melaksanakan pengendalian, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif yaitu melibatkan masyarakat secara demokratis; terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
 - 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipatif gotong royong dan swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.
7. Kerjasama Desa
- a. Periksa apakah ada perjanjian kerjasama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang meliputi:
 - 1) Peningkatan perekonomian masyarakat desa
 - 2) Peningkatan pelayanan pendidikan
 - 3) Kesehatan
 - 4) Sosial budaya
 - 5) Ketentraman dan ketertiban
 - 6) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan teknologi tepat guna
 - 7) Tenaga kerja
 - 8) Pekerjaan umum
 - 9) Batas desa
 - 10) Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
 - b. Periksa apakah perjanjian kerjasama yang membebani masyarakat dan desa telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Periksa apakah kerjasama antar desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama dan kerjasama desa dengan pihak ketiga telah ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.
 - d. Periksa apakah segala kegiatan dan pembiayaan bentuk kerjasama desa telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - e. Periksa apakah Badan Permusyawaratan Desa telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
 - f. Periksa apakah Kepala Desa telah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.
 - g. Periksa apakah Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.
 - h. Periksa apakah dalam rangka kerjasama desa dibentuk Badan Kerjasama Desa yang ditetapkan dengan keputusan bersama dan apakah pengurus badan kerjasama desa yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Periksa apakah mekanisme dan tatakerja Badan Kerjasama Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - j. Periksa apakah provinsi, kabupaten/kota telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa yang meliputi:
 - 1) Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa.
 - 2) Pemberian pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa.
 - 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama.
 - 4) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
 - k. Periksa apakah camat telah melakukan fasilitasi dan pengawasan kerjasama desa serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
8. Perencanaan Pembangunan Desa
- a. Periksa apakah perencanaan pembangunan desa 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Periksa apakah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
 - c. Periksa apakah perencanaan pembangunan desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa) telah disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa yaitu melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
 - d. Periksa apakah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa telah melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - e. Periksa keterkaitan dan konsistensinya antara RPJM-Desa dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

- f. Periksa apakah RPJM-Desa telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan apakah telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- g. Periksa keterkaitan dan konsistensinya antara RKP-Desa dengan RPJM-Desa.
- h. Periksa penyusunan dan pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pembangunan Kawasan Pedesaan.
 - 1) Periksa apakah pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan BPD.
 - 2) Periksa apakah dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan telah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- 9. Laporan
 - a. Periksa apakah setiap kepala desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPJ) kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
 - b. Periksa apakah Kepala Desa telah menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat berupa :
 - 1) selebaran yang ditempel pada papan pengumuman.
 - 2) diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
 - 3) radio komunitas atau media lainnya.
- 10. Pembinaan dan Pengawasan.
 - a. Periksa pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - b. Periksa apakah pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGGAL : 8 Februari 2008

MEKANISME DAN SISTIMATIKA LAPORAN HASH PEMERIKSAAN

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

- 1. Persiapan Pemeriksaan
 - a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan
Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kecamatan mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa.
 - b. Pengumpulan dan Penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa.

- 1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan
 - b) Data umum obyek yang diperiksa
 - c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa.
 - d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya.
 - e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan/kegiatan obyek yang akan diperiksa.
- 2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.
- c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan :
 - 1) Penentuan personil
 - 2) Penentuan jadwal waktu pemeriksaan
 - 3) Penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan.
 - 4) Menyusun langkah-langkah pemeriksaan.
- 2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pertemuan awal (Entry Briefing)
Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Desa atau yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.
 - b. Kegiatan Pemeriksaan
 - 1) Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan.
 - 2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - a) Setiap Tim Pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - b) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Kabupaten/Kota dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan.
 - c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas
 - 3) Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan
Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada Pimpinan obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak,
 - 4) Penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)
Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah desa dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Kabupaten/Kota,
 - c. Pertemuan Akhir (Exit Briefing)
Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada kepala desa atau yang mewakili.
 - 3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Ekspose Hasil Pemeriksaan

- 1) Selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan.
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Pembantu Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para pejabat Pengawas Pemerintah, Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Seksi Pengawas Pemerintah terkait.
- 4) Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi quorum (50% + 1), bila tidak memenuhi quorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali.
- 5) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa Wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Pembantu Wilayah kepada Inspektur Kabupaten/Kota, Konsep Nota Dinas Inspektur Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Petunjuk Bupati/Walikota kepada Kepala Desa.

B. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
3. Laporan bentuk bab.
4. Laporan hasil pemeriksaan terdiri atas beberapa bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi
 - (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan
 - (2) Rekomendasi
 - b) Bab II : Uraian Hasil pemeriksaan
 - (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batas Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (g) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan yang lalu
 - (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - Kebijakan Desa
 - Kelembagaan Desa
 - Keuangan Desa
 - Kekayaan Desa
 - (b) Profil Urusan
 - Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- Urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

(3) Temuan dan Rekomendasi

c) Bab III : Penutup

.....
Inspektur

.....
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGGAL : 8 Februari 2008

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. BENTUK LAPORAN

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/perangkat desa;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan desa, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah desa.
3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan desa, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

 - a. Bab I : Pendahuluan
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Saran.
 - b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Data Umum;
 - a) Dasar
 - b) Tujuan
 - c) Ruang Lingkup
 - d) Batasan

- 2) Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- 3) Kalimat penutup.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut:
 - 1) Bab I;
 - a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi; Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b) Saran; Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
 - 2) Bab II
 - a) Data umum
 - (1) Dasar
 - (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang
 - (b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman
 - (2) Tujuan
 - Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan desa, program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan desa dan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ruang Lingkup
 - Sesuai dengan kebijakan desa, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - c) Batasan
 - Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 4) Kalimat Penutup

Mengetahui,
Inspektur.....

Tim Monitoring dan Evaluasi
.....

(.....)

1.
2.
3.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGGAL : 8 Februari 2008

MEKANISME DAN SISTIMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. MEKANISME

1. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
 - a. Persiapan
 - Inspektorat Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi.

b. Pelaksanaan

Inspektorat Kabupaten/Kota memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Pemantau.

c. Pelaporan

- 1) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten/Kota.
- 2) Inspektur Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur.

2. PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.

a. Persiapan

Inspektorat Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.

b. Pelaksanaan

Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten/kota dikoordinir oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.

c. Pelaporan

Hasil rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten/ kota dilaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

B. SISTIMATIKA LAPORAN

1. Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat berisi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.
3. Laporan bentuk bab.

Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Saran

Bab II : Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran Berjalan
2. Hasil Pengawasan Tahun-Tahun sebelumnya

Penutup

Bab III : Penutup

Inspektur

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

(Dm)

KERJASAMA DESA

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerjasama Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2003 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B**) tentang Desa (LN RI Tahun 2005 Nomor 158 TL RI Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165 TL RI Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

7. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- (1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjakamkan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- Ruang lingkup kerjasama;
 - Bidang Kerjasama;
 - Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - Jangka waktu;
 - Hak dan kewajiban;
 - Pembiayaan;
 - Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - Penyelesaian perselisihan;
 - Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12

- Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama;

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 14

- Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjakakan;
- Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat;

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- memberdayakan masyarakat desa;
- mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- memberdayakan masyarakat lokal;
- mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- mengembangkan potensi obyek yang dikerjakakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BADAN KERJASAMA DESA Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur:

- Pemerintah Desa;
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Lembaga Kemasyarakatan;
- Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- Tokoh masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 21

- Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA Pasal 22

- Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - Ruang lingkup kerjasama;
 - Bidang Kerjasama;
 - Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - Jangka waktu;
 - Hak dan kewajiban;
 - Pembiayaan;
 - Penyelesaian perselisihan;
 - Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 23

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 25

- Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi situasi force majeure;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

- Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
 - b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
 - c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX

TENGANG WAKTU

Pasal 27

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 28

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 30

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;

- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas dan tanggung jawab;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. jangka waktu;
 - g. bentuk kerjasama;
 - h. force majeure;
 - i. pembiayaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan tentang Kerjasama Desa yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007
MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,
ttd.

WIDODO AS.

(Dm)

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA
YANG TIDAK DIMANFAATKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 12B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 123, TLN RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (**BN No. 7260 hal. 7B**) (LN RI Tahun 2005 Nomor 81, TLN RI Nomor 4530);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 (**BN No. 7387 hal. 11B-14B dst**) tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA YANG TIDAK DIMANFAATKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) yang berproduksi dan sudah melaksanakan kewajiban penyisihan Wilayah Kerja wajib :

- a. mengembangkan setiap penemuan lapangan/struktur yang mengandung Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerjanya; dan/atau
- b. mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksi.

Pasal 2

Dalam hal Kontraktor tidak mengembangkan penemuan lapangan/struktur dan/atau mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. Kontraktor mengusulkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain kepada Menteri untuk mengembangkan lapangan/struktur dimaksud; atau
- b. Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan mengembangkan lapangan/struktur.
- (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan pertimbangan tertulis dari Badan Pelaksana.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri.
- (4) Dalam hal lapangan/struktur telah dikembalikan kepada Menteri, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kerja samanya.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dengan Badan Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal lapangan/struktur atau bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b telah dikembalikan kepada Menteri, Menteri menetapkan lapangan dimaksud sebagai Wilayah Kerja baru dan menetapkan persyaratan kerja samanya.

Pasal 5

Terhadap Wilayah Kerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melakukan Penawaran Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kontraktor wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh data terkait yang diperoleh dari lapangan/struktur yang dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGANTORO

(Y)

PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

(Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 27 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi strategis dalam usaha peternakan yang berorientasi pada agribisnis untuk menghasilkan ternak unggul; ;
- b. bahwa pada beberapa wilayah sumber bibit ternak telah terbentuk rumpun atau galur ternak yang mempunyai keunggulan tertentu;
- c. bahwa untuk mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun atau galur ternak unggul atau yang telah terbentuk di suatu wilayah tsb, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum melalui penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak yang bersangkutan;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tsb di atas, dipandang perlu mengatur penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10, TLN Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 No. 56, TLN No. 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437), juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 No. 108, TLN No. 4548);
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (LN Tahun 1977 No. 21, TLN No. 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (**BN No. 6550 hal. 1B-5B**) tentang Standardisasi Nasional Indonesia (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4347);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN
DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bibit Ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
2. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama.
3. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
4. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performa dari ternak dan tetua penurunnya.
5. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah frekuensi gen/genotype pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur ternak guna mencapai tujuan tertentu.
6. Standar Bibit adalah spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan hayati, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penetapan Rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
8. Pengujian adalah proses pemeriksaan terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif rumpun atau galur ternak melalui uji teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk.

9. Pelepasan.....

9. Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak unggul hasil pemuliaan atau introduksi yang dapat disebarluaskan.
10. Uji Performa adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
11. Uji Observasi adalah suatu uji penilaian ciri spesifik kualitatif, kuantitatif, reproduksi dan wilayah sebaran.
12. Wilayah sebaran adalah lokasi ternak yang telah ada secara turun temurun dibudidayakan oleh peternak.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan permohonan, pengujian, penilaian, pemberian nama, penetapan atau pelepasan, dan penarikan kembali rumpun atau galur ternak.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya bibit ternak yang memenuhi standar atau persyaratan, memberikan perlindungan hukum terhadap rumpun atau galur ternak yang ditetapkan atau dilepas, memasyarakatkan, dan mendorong pelaku agribisnis dalam menghasilkan rumpun atau galur ternak unggul.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi Permohonan; Pengujian; Penilaian; Penamaan; dan Penarikan Rumpun atau Galur Ternak.

BAB II PERMOHONAN Pasal 4

- (1) Rumpun atau Galur Ternak yang akan ditetapkan atau dilepas diajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila sebaran wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila sebaran wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota.
- (3) Permohonan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. pemulia;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - d. kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, korporasi dan asosiasi;
 - e. badan hukum;
 - f. pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 5

Permohonan penetapan atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. asal usul/silsilah ternak;
- b. metode dan cara mendapatkan rumpun untuk pelepasan;
- c. sifat kualitatif dan kuantitatif;
- d. wilayah sebaran untuk penetapan.

Pasal 6

Sifat kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu :

- a. sifat kualitatif meliputi ciri khas suatu rumpun atau galur ternak, antara lain penampilan luar seperti warna, bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur ternak lainnya;
- b. sifat kuantitatif meliputi sifat produksi dan reproduksi.

Pasal 7

Permohonan penetapan atau pelepasan rumpun atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir model-1 dan -2 seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENGUJIAN Bagian Kesatu Penetapan Pasal 8

- (1) Setiap permohonan penetapan rumpun atau galur ternak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian untuk penetapan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui uji observasi terhadap dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Rumpun atau galur yang akan ditetapkan paling kurang memiliki nilai populasi efektif 50.

Pasal 9

- (1) Penilaian dan evaluasi dalam rangka penetapan rumpun atau galur ternak dilakukan oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
- (2) Jangka waktu penyelesaian penetapan rumpun atau galur ternak terhitung sejak diterimanya surat permohonan ditetapkan untuk ternak unggas, ruminansia besar, ruminansia kecil dan non ruminansia selama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Pelepasan Pasal 10

- (1) Setiap permohonan pelepasan rumpun atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian untuk pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji performa sifat kualitatif dan kuantitatif diberbagai agro ekosistem.
- (3) Uji performa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikuti metode pengujian seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengujian dilakukan oleh laboratorium yang telah diakreditasi atau lembaga seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelepasan rumpun atau galur ternak terhitung sejak diterimanya surat permohonan ditetapkan untuk ternak unggas selama 6 (enam) bulan, ruminansia besar 1 (satu) tahun, ruminansia kecil 9 (sembilan) bulan dan non ruminansia selama 9 (sembilan) bulan.

- (3) Pelepasan rumpun atau galur ternak dapat dilakukan apabila
- produsen memberikan jaminan terjaminnya mutu rumpun atau galur ternak dan kontinuitas ketersediaannya;
 - memberikan perlindungan bahwa rumpun atau galur ternak mempunyai standar produktivitas yang telah teruji.
 - khusus rekayasa genetik dari impor atau produksi dalam negeri harus dilengkapi dengan dokumen yang substansinya mempunyai persyaratan keamanan hayati dan atau keamanan pangan sesuai persyaratan yang berlaku.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 12

- Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinilai dan dievaluasi oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
- Dalam melakukan penilaian, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang narasumber yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- Pembentukan dan susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi Tim yang terkait dengan jenis ternak yang akan ditetapkan.

Pasal 14

- Penilaian terhadap rumpun atau galur ternak, antara lain meliputi karakteristik sifat-sifat dan/atau produktivitas, seperti :
 - deskripsi;
 - silsilah/asal usul;
 - produktivitas;
 - sifat-sifat unggul yang dianggap perlu dan spesifik.
- Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V PENAMAAN

Pasal 15

- Pemohon harus mencantumkan nama rumpun atau galur ternak yang akan dilepas.
- Nama rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk dilepas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - menggunakan bahasa Indonesia, maksimal 2 (dua) kata;
 - belum pernah ada nama rumpun atau galur ternak yang sama;
 - tidak menggunakan nama alam, orang terkenal, simbol kenegaraan, pewayangan.
- Apabila tidak ada pengusulan nama, Menteri Pertanian berhak memberikan nama berdasarkan saran Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI

PENARIKAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

Pasal 16

Rumpun atau galur ternak yang telah dilepas dapat ditarik kembali apabila :

- membahayakan keamanan hayati terkait dengan ketersediaan pangan, pakan dan kelestarian lingkungan;
- membahayakan kesehatan manusia;
- tidak lagi sesuai dengan deskripsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Direktur Jenderal Peternakan dengan disertai saran dan pertimbangan dari Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melaporkan kepada Menteri untuk melakukan penarikan kembali dan pembatalan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan rumpun atau galur ternak yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2008

MENTERI PERTANIAN,
ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
- Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi diseluruh Indonesia;
- Bupati/Walikota diseluruh Indonesia;
- Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009 (Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2008, tanggal 22 Mei 2008)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008-2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 (**BN No. 7522 hal. 7B-22B dst**) tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ini menginstruksikan:

K e p a d a :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pendidikan Nasional;
13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
21. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Menteri Sekretaris Negara;
23. Sekretaris Kabinet;
24. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
26. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
28. Para Gubernur;
29. Para Bupati/Walikota.

U n t u k :

P E R T A M A :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

K E D U A :

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, ekonomi makro dan keuangan, ketahanan energi, sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

K E T I G A :

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri, Kepala Lembaga, dan Gubernur.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

K E E M P A T :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

K E L I M A :

Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

K E E N A M :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PERSYARATAN KELOMPOK TANI HUTAN UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2008, tanggal 24 Maret 2008)

MENTERI KEHUTANAN,

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan, perlu diatur persyaratan Kelompok Tani Hutan yang dapat memperoleh pinjaman dana bergulir pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) jo. Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**) tentang Kehutanan (LN RI Tahun 1999 No.167, TLN RI No. 3888);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 (**BN No. 6826 hal. 1B-6B**) tentang Dana Reboisasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 66 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006.
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening pembangunan hutan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007 (BN No. 7495 hal. 1B) tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN KELOMPOK TANI HUTAN UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

1. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
2. Individu petani/masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial berdasarkan pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari Kepala desa setempat.
3. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
4. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN atau yang disamakan dengan APBN dan sumber dana lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang IUPHHK- HTR dan IUPHHK-HTI untuk pembangunan Hutan Tanaman (HTR/HTI) dengan suku bunga tertentu yang harus digulirkan ke pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI lainnya jika jangka waktu pinjamannya berakhir atau diberhenti kan.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
7. Pendamping adalah Penyuluh Lapangan kehutanan, koperasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST)/Tenaga Kerja Sosial yang bertugas sebagai pendampingan yang bersifat teknis, penguatan kelembagaan dan usaha, yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembangunan usaha Hutan Tanaman Rakyat.
8. Tanggung Renteng adalah menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang.

Pasal 2.....

Pasal 2

Persyaratan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dapat mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu :

- Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) pemegang IUPHHK-HTR, seluruhnya berkeinginan untuk meminjam dan setiap izin paling sedikit seluas 8 (delapan) hektar;
- Memiliki dokumen kelompok yang memuat nama dan alamat kelompok, pengurus, nama dan alamat anggota serta peraturan kelompok. Dokumen kelompok dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; dan
- Mendapatkan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang dibuktikan dengan SK penunjukan.

Pasal 3

Peraturan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang ditandatangani oleh Ketua, anggota dan Pendamping, berisi antara lain hak dan kewajiban terhadap :

- pengelolaan areal HTR sesuai IUPHHK-HTR;
- pengelolaan pinjaman dan pengembalian dana bergulir;
- pemanfaatan dan pemasaran hasil produksi HTR;
- anggota kelompok; dan
- tanggung renteng.

Pasal 4

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diprioritaskan Penyuluh kehutanan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2008
MENTERI KEHUTANAN
ttd.
H.M.S. KABAN

(Y)

STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/MENHUT-II/2007, tanggal 31 Oktober 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- bahwa standar biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 126/Kpts-IV/1999;
- bahwa standar biaya tersebut pada butir a sudah tidak relevan lagi untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 (**BN No. 6826 hal. 1B-6B**) tentang Dana Reboisasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 31/P Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor : 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor : 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

P E R T A M A :

Standard biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

K E D U A :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 126/Kpts-IV/1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dinyatakan tidak berlaku.

K E T I G A :

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Oktober 2007
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)